

**PROBLEMATIKA KORUPSI DANA DESA PADA PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PRINSIP
TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN PARTISIPATIF**

Adi Fauzanto¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, email: adifauzan06@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan masyarakat dan negara pasca reformasi menerapkan sistem desentralisasi. Berdampak kepada terbentuknya pemerintahan daerah dan struktural dibawahnya termasuk Desa. Desa sendiri merupakan unsur dari lingkup daerah terkecil, menjadi unsur penting dalam pembangunan disegala bidang di negara Indonesia. Wujud pembangunan desa adalah dengan memberikan pengalokasian dana yang merupakan salah satu pendapatan keuangan desa, yang biasa disebut dengan Dana Desa. Perwujudan tujuan dana desa tidak tercapai dengan mudah, terdapat problematika terhadap pengelolaan dana desa, yaitu korupsi dana desa. Diperlukan rekonstruksi sistem pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa baik dari awal proses perencanaan hingga pencairan Dana Desa dengan menggunakan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dapat menghasilkan analisis dari permasalahan tersebut. Korupsi Dana Desa dikarenakan peningkatkan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dan tidak optimalnya sistem pengelolaan dari pejabat berwenang. Penyebabnya bersumber dari rendah nya kualitas sumber daya manusia aparatur desa tersebut didukung dengan tidak adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dari masyarakat. Dalam hal ini diperlukan sumber daya manusia dalam mengelola organisasi sehingga laporan keuangan tersebut dapat terlaksana dengan baik, selain itu diperlukan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa.

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Dana Desa, Korupsi;
Transparansi;
Akuntabilitas;
Partisipatif

Cite this paper:

Fauzanto, A., 2020.
Problematika Korupsi
Dana Desa Pada
Pelaporan Dan
Pertanggungjawaban
Keuangan Desa
Berdasarkan Prinsip
Transparansi,
Akuntabilitas, Dan
Partisipatif. *Widya
Yuridika: Jurnal Hukum*,
3(1).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut termaktub dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi daripada negara hukum, segala bentuk aktivitas di negara Indonesia diperlukan hukum yang mengatur masyarakat dan negara. Perkembangan masyarakat dan negara salah satunya

di era pasca reformasi, negara Indonesia menerapkan sistem desentralisasi.¹ Sistem tersebut berdampak kepada pemerintahan daerah untuk mengembangkan daerah-daerahnya.

Pemerintah daerah dalam melakukan pengembangan daerahnya dibantu dengan struktural dibawah pemerintah daerah, yaitu terdapat kecamatan dan kelurahan atau desa. Berbicara mengenai desa² yang merupakan unsur dari lingkup daerah terkecil, menjadi unsur penting dalam pembangunan disegala bidang di negara Indonesia. Desa menurut Prof. Drs. HAW. Widjaja dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa, Desa merupakan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.³

Oleh karena pentingnya desa sebagai unsur penting dalam pembangunan di Indonesia, dibentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara filosofis termaktub dalam konsideran menyatakan dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Untuk mewujudkan tujuan filosofis mengenai desa di Indonesia, desa diberikan adanya kewenangan lokal untuk mengatur rumah tangganya.⁴ Undang-undang ini memberikan suatu perubahan yang sangat signifikan dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, dimana desa hanya sebagai "*suatu sub sistem*" pemerintahan tanpa kewenangan pengelolaan keuangan secara mandiri.⁵ Perubahan tersebut merupakan amanat daripada reformasi yaitu desentralisasi hingga ke daerah-daerah termasuk desa. Tujuan kebijakan desentralisasi yang tersirat dalam undang-undang tersebut adalah: mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak desa; peningkatan pendapatan asli desa dan pengurangan subsidi dari pusat; mendorong pembangunan desa sesuai dengan aspirasi masing-masing desa.⁶

Wujud daripada pengelolaan desa adalah dengan memberikan pengalokasian dana yang bertujuan untuk membangun desa, lebih dikenal dengan Dana Desa. Kebijakan tersebut secara normatif diatur dalam Pasal 72 butir 1 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Dana Desa sendiri merupakan salah satu

¹ Haris, Syamsuddin. (2017). *Desentralisasi dan otonomi daerah*. Jakarta: LIPPI Press. Hal 52. Desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

² Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

³Widjaja, HAW. (2005). *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal.154.

⁴Ellectrananda Anugerah Ash-shidiq. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4(1), (2018).

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

dari pendapatan keuangan desa yang merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengalokasian dana Desa yang pertama kali dimulai pada tahun 2015 melalui APBN tahun anggaran 2015 dengan anggaran Rp. 20,766,2 Triliun sehingga rata-rata per-desa memperoleh Rp. 280,3 juta untuk 74.754 desa se-Indonesia.⁷

Alokasi Dana Desa telah berjalan selama 5 tahun, dengan besar rinciannya adalah Rinciannya, Rp 20,67 triliun (2015), Rp 46,98 triliun (2016), Rp 60 triliun (2017), Rp 60 triliun (2018), dan Rp 70 triliun (2019), dengan total kurang lebih 257 triliun.⁸ Dan beberapa manfaat desa diklaim oleh pemerintah melalui buku manfaat desa yaitu telah memberikan kontribusi dalam membangun infrastruktur pendidikan dan kesehatan bahkan lingkungan. Selain itu, dibidang sumber daya manusia, yaitu pemberdayaan yang dapat memberikan peningkatan dan keterampilan yang ada di masyarakat dan memberikan penguatan ekonomi mikro yang ada di desa yakni dengan terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).⁹

Perwujudan tujuan dana desa tidak tercapai dengan mudah, terdapat problematika terhadap pengelolaan dana desa, yaitu korupsi dana desa. Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak tahun 2015 hingga Semester I 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.¹⁰ Tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar, Tahun 2015 dengan 17 kasus, tahun 2016 dengan 41 kasus, tahun 2017 dengan 96 kasus, tahun 2018 semester I dengan 27 kasus.¹¹ Dengan pelaku nya merupakan kepala desa dengan total 141 orang kepala desa yang melakukan korupsi, 41 orang perangkat desa dan 2 orang yang berstatus istri kepala desa. Dari urutan pelaku korupsi terbanyak, ICW mendata 1.053 perkara tindak pidana korupsi dengan 1.162 terdakwa. Perangkat desa, menempati posisi tiga profesi paling banyak melakukan korupsi.¹²

Oleh karena itu, dalam mewujudkan Dana Desa yang membangun disegala bidang tanpa di korupsi oleh perangkat-perangkat desa, diperlukan rekonstruksi sistem pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa baik dari awal proses perencanaan hingga pencairan Dana Desa. Peneliti akan menggunakan Transparansi¹³Akuntabilitas¹⁴,

⁷ Gatro, Sandra. (2019, 26 Februari). Total Dana Desa 2019-2024 Rp 400 Triliun, *Kompas*.

⁸ Ibid.

⁹ Adv. (2019, 8 Agusuts). Kemendes PDTT Luncurkan Seri Buku Manfaat Dana Desa, *CNN Indonesia*.

¹⁰ Ihsanuddin. (2018, 21 November). ICW: Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp 40,6 Miliar. *Kompas*.

¹¹ Ibid.

¹² Ikhsanuddin, Arief. (2019, 28 April). ICW: 158 Perangkat Desa Terkena Kasus Korupsi. *Kompas*.

¹³ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) dan Departemen Dalam Negeri (2002), menyebutkan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

¹⁴ Sedarmayanti. 2019. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*. Bandung: Refika Aditama. Partisipasi (melibatkan masyarakat terutama aspirasinya) dalam pengambilan kebijakan atau formulasi rencana yang dibuat pemerintah, juga dilihat pada keterlibatan masyarakat dalam implementasi berbagai kebijakan dan rencana pemerintah, termasuk pengawasan dan evaluasi. Keterlibatan dimaksud bukan dalam prinsip terwakilnya aspirasi masyarakat melalui wakil di DPR, melainkan keterlibatan secara langsung. Partisipasi dalam arti mendorong semua warga negara menggunakan haknya menyampaikan secara langsung atau tidak, usulan dan pendapat dalam

dan Partisipatif¹⁵ dimana prinsip tersebut diimplementasikan pada sistem yang dibangun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Problematika Korupsi Dana Desa

Problematika korupsi menjadi tugas utama Indonesia untuk menyelesaikannya, mulai dari struktural hingga budaya masyarakat Indonesia yang masih terdapat perilaku koruptif sehingga permasalahan ini menjadi sulit untuk diselesaikan. Termasuk di lingkungan Desa, dengan adanya Dana Desa, menjadikan lahan atau bahan baru untuk melakukan korupsi setelah tahun 2015. Menurut peneliti ICW, Wana Almansyah, keberadaan dana desa itu disebut menjadi pemicu kenaikan tren korupsi.¹⁶ Menurut hasil penelitian PATTIRO sekitar 6 % dana Desa dipergunakan tidak sesuai peruntukannya selama tahun 2015 jumlah tersebut masih akan terus bertambah seiring pertambahan alokasi dana desa setiap tahunnya.¹⁷ Menurut Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Na Endy Jaweng mengatakan korupsi anggaran bagi otonomi daerah, seperti dana desa, berpotensi terjadi korupsi jika anggarannya ditambah.¹⁸

Mengurai problematika korupsi, dimulai dari pejabat-pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengelola dana desa. Menurut data, pejabat baik di pemerintahan pusat ataupun daerah merupakan yang paling bertanggungjawab atas banyaknya kasus korupsi. Menurut data ICW Peringkat pertama ditempati oleh pejabat pemerintah provinsi/kota/kabupaten dengan 319 terdakwa atau 27,48% dan peringkat ketiga ditempati perangkat desa dengan 158 terdakwa atau 13,61 %. Perangkat desa disini terbagi menjadi tiga yaitu kepala desa, bendahara desa, sekertaris desa.¹⁹

Dari pelaku korupsi yang mayoritas merupakan pejabat, tentunya terdapat pola-pola kejahatan korupsi yang dilakukan. Dalam kasus korupsi dana desa, menurut Egi Primayogha peneliti ICW, pola yang dilakukan adalah permainan anggaran pada proses perencanaan dana desa dan pencairan dana desa. Permainan anggaran ini dilakukan diberbagai tingkat instansi yaitu tingkat kecamatan dikarenakan camat memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) dan potensi pemotongan atau menaikkan anggaran tersebut.²⁰

Faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi dana desa terjadi menurut Egi Primayogha sebagai peneliti ICW, disebabkan minimnya kompetensi aparat pemerintahan desa, dan

proses pengambilan keputusan. Terutama member kebebasan 22 kepada rakyat untuk berkumpul, berorganisasi dan berpartisipasi aktif dalam menentukan masa depan.

¹⁵ Adisasmita. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum dan pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

¹⁶ Ani. (2019, 7 Februari). ICW: Sekret Anggaran Desa Jadi Yang Paling Korup di 2018. *CNN Indonesia*.

¹⁷ Ellectrananda Anugerah Ash-shidiq. 2018. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4(1).


¹⁸ Gumelar, Galih. (2019, 27 Februari). Analisis: Agar Dana Desa Tak Sekedar Jadi Gimik Politik. *CNN Indonesia*.

¹⁹ Ikhsanuddin, Arief. (2019, 28 April). ICW: 158 Perangkat Desa Terkena Kasus Korupsi. *Kompas*.

²⁰ "Ikhsanuddin. (2018, 21 November). ICW: Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp 40,6 Miliar. *Kompas*.

tidak adanya transparansi, dan pengawasan.²¹ Didukung juga dengan penelitian lapangan mengenai pengelolaan keuangan desa di Desa Blangkolak I dan Desa Blangkolak II di Aceh Tengah, hasilnya adalah Terdapat juga faktor-faktor yang menjadi pendukung serta penghambat dalam proses pengelolaan keuangan ini. Faktor-faktor tersebut antara lain kompetensi dan kualitas SDM, partisipasi masyarakat dan pengawasan oleh Badan Pengawas Desa (BPD). Ketiga faktor tersebut menjadi penghambat pengelolaan keuangan desa pada Desa Blang Kolak I dan menjadi pendukung pengelolaan keuangan desa pada Desa Blang Kolak II.²² Menurut pengamat kebijakan publik Sukabumi, Asep Deni menyatakan bahwa celah terjadinya tindak penyelewengan anggaran itu lantaran dana desa dikelola dengan bebas.²³

Diperlukannya sistem yang menerapkan prinsip transparan, akuntabilitas, partisipatif dalam proses keuangan desa, khususnya dibagian dana desa. Proses tersebut mulai dari perencanaan, pencairan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, terkahir adalah pengawasan. Dalam hal ini peneliti akan fokus membahas mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban berdasarkan ketiga prinsip yaitu transparan, akuntabilitas, dan partisipatif.



Sumber: penulis

2. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang Transparan, Akuntabilitas, Partisipatif

Keuangan desa termasuk didalamnya terdapat dana desa, wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Berdasarkan proses aspek pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan tahap akhir. Secara normatif, menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi

²¹ Ibid.

²² T. Fitrawan Mondale. 2017. Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darrusallam*, 3(2).

²³ Ibid.

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pelaporan sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan.²⁴ Pada tahap pelaporan, pemerintah Desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDesa setiap semester yang disampaikan kepada Bupati/walikota. Tahapan kegiatan yang harus Kepala Desa laksanakan yaitu menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama, dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.²⁵

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan di dalam Forum Musyawarah Desa. Adapun laporan tersebut berupa laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Peraturan Desa, laporan Kekayaan Milik Desa, serta Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. Kepala Desa wajib menyertakan format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan didalam laporannya, kemudian format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan serta format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.²⁶

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.²⁷

Adapun laporan menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai berikut: (1) Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat), (2) Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APB Desa, (3) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran dan (4) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa. Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berupa laporan keterangan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Berdasarkan hasil penelitian Fitrawan Mondale yang objek penelitian terhadap dua desa di Aceh, dimana pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, terdapat

²⁴ Sumarna. 2015. Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Pengelolaan Keuangan Desa*, (2015).


²⁵ T. Fitrawan Mondale. 2017. Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darrusallam*, 3(2).

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

perbedaan dari proses penyusunan pelaporan. Pertama, adalah karena faktor Sumber Daya Manusia, perbedaannya terletak pada manajemen organisasi desa, dan kedua adalah faktor pengawasan dan keterlibatan dari masyarakat desa dalam mengakses laporan keuangan desa.

Dari hasil penelitian tersebut tentunya kedua faktor tersebut dibutuhkan dalam mengoptimalkan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Akan tetapi hal tersebut, tentunya tidak dimiliki semua desa, diperlukan standar nilai dalam melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban. Peneliti menggabungkan problematika korupsi dana desa dan pelaporan pertanggungjawaban. Problematika korupsi dana desa dengan tidak adanya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Serta tahap pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan tahap terkahir dari keuangan desa diperlukan prinsip-prinsip tersebut.



Sumber: penulis

PENUTUP

Problematika korupsi dana desa merupakan penyebab adanya kebijakan dana desa yang pengelolaan keuangan desanya disalahgunakan. Dikarenakan peningkatan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dan sekaligus juga menambah jumlah kasus korupsi dana desa. Pelaku yang melakukan korupsi merupakan pemilik kewenangan seperti kepala desa dan aparatur desa lainnya, dengan memainkan anggaran dari proses perencanaan hingga laporan pertanggungjawaban. Penyebabnya bersumber dari rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur desa tersebut didukung dengan tidak adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dari masyarakat.

Pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan salah satu tahap pengelolaan keuangan desa, yang salah satunya terdapat dana desa. Laporan dan pertanggungjawaban tersebut secara normatif disampaikan kepada pejabat di atasnya, dan disampaikan kepada masyarakat desa. Dalam hal ini diperlukan SDM dalam mengelola organisasi sehingga laporan keuangan tersebut dapat terlaksana dengan baik, selain itu diperlukan

keterlibatan masyarakat dalam mengawasi laporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Haris, Syamsuddin. (2017). *Desentralisasi dan otonomi daerah*. Jakarta: LIPPI Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group.
- Sedarmayanti. 2019. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: Refika Aditama.
- Widjaja, HAW. (2005). *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Ellectrananda Anugerah Ash-shidiq. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4(1), (2018).
- Sumarna. 2015. Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Pengelolaan Keuangan Desa*, (2015).
- T. Fitrawan Mondale. 2017. Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darrusallam*, 3(2).

Media Massa

- Adv. (2019, 8 Agustus). Kemendes PDTT Luncurkan Seri Buku Manfaat Dana Desa, *CNN Indonesia*.
- Ani. (2019, 7 Februari). ICW: Sekrot Anggaran Desa Jadi Yang Paling Korup di 2018. *CNN Indonesia*.
- Gatro, Sandra. (2019, 26 Februari). Total Dana Desa 2019-2024 Rp 400 Triliun, *Kompas*.
- Gumelar, Galih. (2019, 27 Februari). Analisis: Agar Dana Desa Tak Sekedar Jadi Gimik Politik. *CNN Indonesia*.
- Ihsanuddin. (2018, 21 November). ICW: Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp 40,6 Miliar. *Kompas*.
- Ikhsanuddin, Arief. (2019, 28 April). ICW: 158 Perangkat Desa Terkena Kasus Korupsi. *Kompas*.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa

